

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri atas unsur utama yaitu tanah, batuan, vegetasi, air, dan udara yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menunjang pembangunan ekonomi;
 - Sungai mencakup lintas bahwa Daerah Aliran administrasi serta melibatkan kegiatan lintas sektoral dan multi disipliner, sehingga perlu dikelola secara terpadu berkelanjutan;
 - c. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, diwujudkan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat cenderung mengalami kerusakan akibat tekanan penduduk, alih fungsi lahan, dan pola pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kehidupan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.

- 7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 8. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- 9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 10. DAS Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DAS adalah Daerah Aliran Sungai yang secara geografis dan administrasi terdapat dalam Daerah Provinsi.
- 11. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.
- 12. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS, meliputi aspek biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.
- 13. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
- 14. Bagian Hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan *drainase* relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
- 15. Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai berombak, merupakan daerah endapan sedimen atau dataran *alluvial*.
- 16. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya.
- 17. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
- 18. DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 19. DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

- 20. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
- 21. Peranserta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di DAS atau sekitarnya yaitu masyarakat petani, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan pada masing-masing kawasan DAS.
- 22. Kawasan Lindung adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
- f. keberlanjutan;
- g. berbasis kearifan lokal;
- h. keterpaduan;
- i. keseimbangan; dan
- j. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS untuk meningkatkan daya dukung DAS;
- b. mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam DAS dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan keseimbangan dinamik ekosistem DAS;
- c. mewujudkan kondisi tata air pada DAS secara optimal, meliputi jumlah, kualitas, dan distribusinya;
- d. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung lingkungan DAS; dan
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan DAS, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengembangan kelembagaan;
- e. pemberdayaan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. koordinasi;
- h. sistem informasi:
- i. tugas pembantuan;
- j. pembiayaan;
- k. insentif dan disinsentif;
- 1. penyelesaian sengketa;
- m. larangan dan sanksi; dan
- n. penegakan hukum.

- (1) Pengelolaan DAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup:
 - a. DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 150 (seratus lima puluh) DAS:
 - b. DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 31 (tiga puluh satu) DAS; dan
 - c. DAS lintas Daerah Provinsi sebanyak 12 (dua belas) DAS.
- (2) Nama-nama DAS dan Peta DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengkoordinasian DAS.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan melaksanakan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana pengelolaan DAS yang mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah administrasi dari hulu sampai dengan hilir, yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupatan/Kota.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
 - b. didasarkan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana, dan satu sistem pengelolaan;
 - c. didasarkan pada kajian kondisi biofisik, kebudayaan, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - e. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
 - f. pembagian tugas, fungsi, beban biaya, dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
 - g. akuntabel dan transparan; dan
 - h. melibatkan multi disiplin ilmu.
- (3) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun untuk setiap DAS, meliputi:
 - a. rencana pengelolaan DAS; dan
 - b. rencana tindak pengelolaan DAS.

Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mengacu pada klasifikasi DAS yang dipulihkan atau dipertahankan.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah dan para pihak; dan
 - c. tujuan, program dan kebijakan, kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, serta sistem pendanaan.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terdapat bencana alam skala besar, maka Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali atas Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Rencana Pengelolaan DAS menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah Provinsi dan rencana pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

DAS Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan klasifikasi DAS yang dipulihkan atau DAS yang dipertahankan, serta mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berkaitan.
- (2) Perencanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat DAS Lintas Daerah Provinsi

Pasal 15

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Pusat, dalam Perencanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Provinsi yang sebagian berada di Daerah Provinsi.

Bagian Kelima Rencana Tindak Pengelolaan DAS

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana tindak pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan rencana tindak pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkoordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan DAS.
- (3) Rencana Tindak Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan;
 - b. Rencana tindak penanganan; dan
 - pembiayaan, c. Investasi dan kondisi harapan, sistem pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Rencana tindak pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi acuan penyusunan rencana strategis Perangkat Darah Provinsi, dan rencana strategis instansi terkait di bidang pengelolaan DAS, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten(Kota.

Pasal 17

Rencana tindak pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan DAS dari hulu sampai dengan hilir secara utuh sesuai Rencana Pengelolaan DAS, rencana tindak pengelolaan DAS, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai di Daerah Provinsi, serta memenuhi kriteria teknis dan persyaratan kelestarian DAS.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS merupakan implementasi rencana pengelolaan DAS oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, dan Perusahaan Swasta, serta masyarakat yang dimuat dalam rencana tindak pengelolaan DAS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pengelolaan DAS harus memberi kesempatan kerja, menjamin kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (5) Peta DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pengelolaan DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung DAS;
 - b. pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian serta peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan/atau

- e. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi dan antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mencapai tutupan vegetasi permanen paling kurang 30% (tiga puluh persen) guna menjamin keseimbangan dinamis ekologi dan tata air DAS secara berkelanjutan.
- (2) Pencapaian tutupan vegetasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar pada kawasan lindung dan kawasan budidaya, sempadan sungai, daerah sekitar sumber mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau dalam DAS yang terdistribusi secara proporsional mulai dari daerah hulu sampai dengan hilir.
- (3) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan morfologi DAS dan fungsi kawasan serta kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air.
- (2) Upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip agronomis meliputi pemilihan jenis tanaman, pengaturan pola tanam, dan pengolahan tanah konservasi.
- (3) Teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui vegetatif dan sipil teknis.

Pasal 22

- (1) Pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan reklamasi lahan dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengelolaan vegetasi.
- (2) Pengelolaan vegetasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanaman vegetasi;
 - b. pengkayaan jenis tumbuhan;
 - c. konservasi ex situ dan in situ; dan
 - d. jenis pengelolaan vegetasi lainnya.

Pasal 23

Peningkatan kepedulian serta peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. analisis pemangku kepentingan pengelolaan DAS;
- b. pelibatan instansi terkait dalam siklus perencanaan;
- c. integrasi Rencana Pengelolaan DAS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- d. implementasi kegiatan pengelolaan DAS berdasarkan tugas dan fungsi;
- e. monitoring dan evaluasi peningkatan kepedulian dan peran serta; dan
- f. meningkatkan intensitas pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Pasal 24

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergi antar sektor dan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pengelolaan DAS.

Paragraf 3

Pengelolaan DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 25

Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas, serta keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dalam penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk kelangsungan daerah tangkapan air; dan/atau
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya, dalam mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati, dan produktivitas lahan.

Pasal 26

Pelaksanaan pengelolaan DAS melalui menjaga dan memelihara produktivitas, serta keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. identifikasi jenis flora, fauna, dan tipe-tipe ekosistem kawasan lindung serta kawasan budidaya;
- b. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. pembuatan/pengadaan bibit tanaman serbaguna;
- d. penanaman pengkayaan dan pemeliharaan vegetasi;
- e. memelihara dan mempertahankan bangunan sipil teknis yang sudah ada; dan
- f. monitoring dan evaluasi perkembangan produktivitas dan keutuhan ekosistem.

Pasal 27

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dalam penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk kelangsungan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.

Pasal 28

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya, dalam mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati, dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pola kerjasama, kemitraan, dan wadah koordinasi.

Paragraf 4

Pemanfaatan, Pemulihan dan Konservasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS Pada Kawasan Lindung dan Budidaya

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kelestarian DAS serta fungsi morfologi DAS bagian hulu sampai dengan bagian hilir secara utuh.
- (2) Pola pemanfaatan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi pengelolaan DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sesuai kriteria dipulihkan dan dipertahankan daya dukung DAS.

Pasal 31

- (1) Monitoring pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 32

(1) Evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan untuk setiap tahapan kegiatan pengelolaan DAS guna memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk penyempurnaan perencanaan dan/atau pelaksanaan pengelolaan DAS.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk dan/atau mengesahkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS guna membangun dan mengembangkan mekanisme hubungan huluhilir antar sektor dan antar wilayah administrasi.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur Instansi terkait pengelolaan DAS;
 - d. masyarakat;
 - e. unsur lembaga pendidikan;
 - f. pemerhati lingkungan; dan
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya air, dan lingkungan.
- (3) Pembentukan dan/atau pengesahan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS untuk jangka waktu 5 (lima tahun) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan berkoordinasi kepada Dinas dan Perangkat Daerah Provinsi terkait pengelolaan DAS.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya air, dan lingkungan.
- (3) Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, serta peran masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada kelembagaan masyarakat pengelolaan DAS, yang terdiri dari:
 - a. kelompok petani pengguna dan pemakai air;
 - b. kelompok tani di lingkup pertanian, perkebunan, serta perikanan dan kelautan;
 - c. kelompok tani hutan; dan
 - d. kelompok masyarakat pemerhati atau peduli di bidang pengelolaan DAS.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, dan organisasi masyarakat.
- (4) Bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi:
 - a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerjasama guna efektifitas dan efisiensi pengelolaan DAS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - e. Instansi terkait pengelolaan DAS;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
 - h. Badan Usaha Milik Negara;
 - i. Badan Usaha Milik Swasta;
 - j. Koperasi;
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - 1. pihak lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerjasama lain di bidang pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 39

Pemerintah Daerah Provinsi dapat bermitra dengan perorangan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi pengelolaan DAS dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah provinsi lain, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan DAS, yang paling kurang memuat:
 - a. data pokok DAS spasial dan non spasial;
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. pola kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam pola umum kriteria dan standar pengelolaan DAS.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menfasilitasi pembentukan sistem informasi pengelolaan DAS di Daerah Kabupaten/Kota untuk menunjang penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan DAS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peranserta Masyarakat

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan perorangan melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (3) Peranserta masyarakat secara perorangan, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga, memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
 - b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS;

- c. melaporkan kejadian kerusakan atau perusakan di wilayah DAS kepada Forum Koordinasi Pengelolaan DAS; dan
- d. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Peranserta Dunia Usaha

Pasal 43

Peranserta dunia usaha dalam pengelolaan DAS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan DAS;
- b. bermitra usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan DAS;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah DAS yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) dalam pengelolaan DAS.

BAB XIV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dapat menugasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pengelolaan DAS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan.
- (3) Pemberian imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bagian hulu.
- (4) Insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS, dalam bentuk:
 - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (5) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. pemberian akses informasi teknologi; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

Bagian Kedua Disinsentif

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Disinsentif sebagaimana dmaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - d. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - e. penerapan sanksi.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayai (1), dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain yang ditentukan oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB XVIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 50

Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Konservasi tanah dan air;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Kehutanan;
- e. Pemanfaatan kawasan lindung;
- f. Pengelolaan dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pengelolaan sumber daya air; dan
- h. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Sanksi

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Konservasi Tanah dan Air;

- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
- d. Penyelenggaraan Kehutanan;
- e. Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai;
- f. Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung;
- g. Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
- h. Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- i. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENEGAKAN HUKUM

Pasal 52

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan DAS sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi terkait pengelolaan DAS.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pengelolaan DAS yang telah dilakukan atau ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 20 SERI E. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (15/2014)

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH NIP.19560531 197603 2 002